

KEPUTUSAN – PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN – KECAMATAN CILANDAK
2024

KPT NOMOR 24 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PERPU No 1 Tahun 2022; Undang- Undang No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan No. 56/PP.04.1-BA/3174/2024
 - Keputusan ini menetapkan tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan 4 April 2024